

LAPORAN
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU ALOR TAHUN
2023



**“BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA
BAWASLU TEGGAKKAN KEADILAN PEMILU”**

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JDIH BAWASLU
KABUPATEN ALOR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan ramat-Nya serta perlindungan-Nya akhirnya kami dapat menyelesaikan laporan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) anggota Bawaslu Kabupaten Alor.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum yang mudah, murah, cepat dan akurat.

Sejak dibentuknya anggota Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) anggota Bawaslu Kabupaten Alor, telah melakukan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi Dokuemn Hukum di lingkungan Bawaslu Alor.

Keberadaan JDIH Bawaslu Alor dimaksudkan untuk dapat mempermudah dalam pencarian dan penelusuran Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Putusan Administrasi, Putusan Sengketa, SK, SE, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama, Kajian Hukum, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna JDIH. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola yang baik (good government), harapan kami Tim penyusunan Laporan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Kalabahi, 05 Desember 2023

Tim Pengelola JDIH Bawaslu Alor

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Bab 1 Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
Bab 2 Indikator Pengelolaan JDIH.....	3
A. SDM dan Organisasi.....	3
B. Teknis Pengelolaan.....	5
C. Sarana Prasarana.....	7
D. Penguatan Organisasi dan Kerjasama.....	8
E. Dokumentasi Hukum.....	9
F. Sosialisasi dan Promosi JDIH Bawaslu.....	12
Bab 3 Penutup.....	13
A. Kesimpulan.....	13
B. Saran.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2012 tentang JDIHN, Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang JDIH Bawaslu, maka setiap lembaga Negara wajib memiliki JDIH yang pelaksanaannya terintegrasi dengan JDIHN yang di kelola oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

JDIH Bawaslu Kabupaten Alor dibentuk sesuai dengan terbentuknya lembaga Bawaslu Kabupaten/Kota yang sebelumnya ad-hoc menjadi permanen, hal ini sangat bermanfaat bagi penyebaran setiap produk hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui penetapan UU, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementerian/lembaga non kementerian, Peraturan Daerah, dan dokumentasi hukum berupa Putusan Administrasi, Putusan Sengketa, SK, SE, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama, Kajian Hukum, dan Dokumen hukum yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban.

Produk hukum yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Alor selama periode Januari s.d November 2023 ada sejumlah peraturan yang dikeluarkan meliputi, SK, Kajian Hukum, dan putusan sengketa.

Aplikasi JDIH ini sangat membantu dalam mencari dan menemukan setiap produk hukum yang ditetapkan, sebagaimana Negara Indonesia adalah Negara hukum yang dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam bentuknya (***due process of law***), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau ***rules and procedures (regels)***.

Berdasarkan uraian di atas dan menindaklanjuti permintaan Bawaslu Republik Indonesia guna menyampaikan laporan Pengelolaan JDIH Bawaslu Tahun 2023, maka Bawaslu Kabupaten Alor menyampaikan Laporan Pengelolaan JDIH lingkup Bawaslu Kabupaten Alor.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan laporan pengelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten Alor Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Melaporkan hasil pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di Bawaslu Kabupaten Alor;
2. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
3. Memudahkan dalam pencarian dokumen produk hukum melalui pengelolaan dokumentasi secara elektronik/digital; dan
4. Menjamin keselamatan dan keamanan dalam penyimpanan dokumen.

BAB II

INDIKATOR PENGELOLAAN JDIH

A. SDM dan Organisasi

Dalam rangka mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia unggul, Indonesia maju yang berkarakter, dan berkompoten harus berjalan beriringan guna memiliki kemampuan dalam menjalankan roda organisasi kelembagaan Bawaslu Kabupaten Alor guna mewujudkan misi Bawaslu yakni Mengawasi, Mencegah dan Menindak.

Di Bawaslu Kabupaten Alor, sejak 03 November 2023 telah dibentuk Tim Pengelola JDIH Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Perbawaslu 07 Tahun 2020 dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Alor Nomor : 33/HK.06/K-NT-01/XI/2023 tentang Tim Pengelola Daerah Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

Tim pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Alor juga pernah mengikuti pelatihan atau peningkatan Kapasitas melalui “Rapat Kerja Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)” pada tanggal, 23 s.d 24 Mei 2024 di Kupang dan “Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Tahun 2023 dalam Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024 di Jakarta, pada tanggal 30 Oktober s.d 02 November 2023.

Bukti dokumen 1: Keputusan Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Alor



SK JDIH BAWASLU ALOR.pdf

Bukti dokumen 2: dokumen lampiran schreenshot).


Lampiran I : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Alor
 Nomor : 33/HK.06/K.NT-01/XI/2023
 Tanggal : 03 November 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA JDIIH DAERAH

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	ORIAS LANGMAU, SE	KETUA	PEMBINA
2	THERLINCE L. MAU, S.Pd	ANGGOTA	PEMBINA
3	SALIM SURO RATU, S.Sos	ANGGOTA	PEMBINA
4	RUTH L. KAFELBANG, SE	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
5	JHON IMANUEL LAU, SH	STAF PPNPN	Ketua
6	DANIEL MABILEHI, SH	STAF PPNPN	Anggota
7	INDRAWATI ORAHMAHI, A.Md	STAF PNS	Anggota
8	DARIUS ULNANG, SE	STAF PPNPN	Anggota
9	MUHAMMAD R.KASONG, S.Kom	STAF PPNPN	Anggota
10	ANTONIUS PERES KEHI, S.A.P	STAF PPNPN	Anggota
11	PAULUS D. SIRITUKA, SE	STAF PPNPN	Anggota
12	JEKSON H. BESITUBA, SH	STAF PPNPN	Anggota
13	MUHAMMAD S. BAHRUN, S.Ikom	STAF PPNPN	Anggota
14	MARTHINUS KAMINUKAN, SH	STAF PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Kalabahi
 pada tanggal, 03 November 2023
 Bawaslu Kabupaten Alor


Ketua


 ORIAS LANGMAU, SE

Tembusan, dengan hormat disampaikan kepada:


1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu RI di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang; dan
4. Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi di Kupang.

Bukti dokumen 3: Tautan yang sudah tampil di front-end JDIIH Bawaslu



The screenshot shows the 'Form Tambah Produk Hukum' interface. The form contains the following data:

- Jenis Produk Hukum: Surat Keputusan
- Nomor: 33/HK.06/K.NT-01/XI/2023
- Tahun: 2023
- Judul: TIM PENGELOLA DAERAH JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
- Tanggal: 03-November-2023



The screenshot shows the 'Detail' page for the added product. The page displays a success message 'Data Produk Hukum berhasil ditambahkan' and a table with details:

- Jenis Peraturan: Surat Keputusan
- Nomor Peraturan: 33/HK.06/K.NT-01/XI/2023
- Tahun Peraturan: 2023
- Judul Peraturan: TIM PENGELOLA DAERAH JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
- Tanggal Ditetapkan: 03 November 2023
- Tanggal Diundangkan: (empty)
- Sumber: BAWASLU KABUPATEN ALOR
- Tempat Terbit: KALABAH


Pengelola JDIH yang pernah mengikuti pelatihan atau peningkatan kapasitas




B. Teknis Pengelolaan






Dalam dukungan teknis pengelolaan layanan JDIH perlu ketersediaan dokumen fisik dan soft sebagai suatu standar pengelolaan JDIH di Bawaslu Kabupaten Alor. Hal ini tergambar pada beberapa beberapa bentuk teknis pengelolaan di bawah ini :

1. Kesesuaian Penginputan Dokumen Hukum dengan standar pengelolaan JDIH Bawaslu (Bukti : Tampilan di Front End





2. Kesesuaian dokumen yang diunggah sesuai dengan dokumen fisik (Bukti : dokumen fisik)




3. Kesesuaian tata cara pengunggahan, perubahan, penghapusan dan take down, dengan SOP JDIH

(Bukti: Wawancara).

Dalam bentuk video yang ada dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam laporan ini.

4. Terdapat Abstrak disetiap produk hukum diunggah

(Bukti : dokumen hukum anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Alor sudah memiliki abstrak setiap dokumennya).



C. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan JDIH daerah Bawaslu Kabupaten Alor ketersediaan ruang kerja, perangkat kerja seperti laptop, pc, printer dan scanner yang memadai dan juga kecepatan jaringan internet yang kuat guna mendukung kelancaran pencahريان atau akses JDIH dalam melihat setiap produk hukum yang di tetapkan.


1. Memiliki ruang khusus JDIH atau Koleksi perpustakaan
(bukti: foto ruangan)



2. Memiliki ruang Kerja Pengelola JDIH Bawaslu minimal tersedia alat kerja laptop, pc, printer dan scanner yang memadai (bukti: peralatan yang mendukung)



3. Tersedianya jaringan internet yang mudah diakses oleh pencari informasi dokumen hukum (bukti : speed test wifi)



D. Penguatan Organisasi dan Kerjasama

Dalam rangka melaksanakan pelatihan pengelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten Alor di tahun penilaian 2023 tidak dilaksanakan kegiatan di Bawaslu Kabupaten dikarenakan belum tersedianya anggaran pelatihan JDIH

di Bawaslu Kabupaten yang terbaca pada Petunjuk Operasional Kantor (POK).

Sedangkan study banding antar anggota JDIH instansi di daerah dalam rangka penguatan SDM belum berjalan di karenakan waktu dan bebankan kerja yang saling beriringan. Dan konsultasi dokumentasi hukum ke pusat JDIH Bawaslu yang belum dimanfaatkan karena ketersediaan waktu dan beban kerja yan cukup padat mempengaruhi penguatan kapasitas tim pengelolaan JDIH daerah Bawaslu Kabupaten Alor.


E. Dokumentasi Hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menjadi tanggung jawab setiap lembaga atau instansi, baik pemerintah atau swasta, namun antar instansi tersebut perlu saling terintegrasi dalam memberikan informasi hukum yang benar.

Di Bawaslu Kabupaten Alor dokumentasi hukum menjadi tanggungjawab mutlak sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang ada di Kabupaten Alor yang mengeluarkan atau menetapkan setiap produk hukum yang ditetapkan seperti SK, Kajian Hukum dan Nota Kesepahaman.

1. Terdapat Koleksi Dokumen Hukum berupa :

(Bukti :Upload dokumen di laman web dan fisik)



The screenshot shows the 'Peraturan Pusat' page with a table of regulations:

No	Jenis Peraturan	Nomor	Tahun	Judul Peraturan	Status Peraturan	File Dokumen	Aksi
1	PERBAHASLU	6	2023	LAYANAN ADVOKASI HUKUM	Berkas		
2	PERBAHASLU	3	2023	SERTI PENGEMAH HUKUM TERPADU PENILAIAN UNIK	Berkas		
3	PERBAHASLU	7	2023	PROSEDUR KERJA SAMA BADAN PENGAWAS PERILAKU UNIK, BADAN PENGAWAS PERILAKU UNIK PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS PERILAKU UNIK KABUPATEN/KOTA	Berkas		

kh-01/hk.04.00/k/01/2023-2023

Home - Produk Hukum - kh-01/hk.04.00/k/01/2023-2023

✓ Data Produk Hukum berhasil diubah

Kembali Ubah Relasi Peraturan Terkait Dokumen Terkait Aktifitas User Verifikasi

Detail	Relasi	Peraturan Terkait	Dokumen Terkait	Aktifitas User	Verifikasi
Jenis Peraturan	Kajian Hukum				
Nomor Peraturan	01/HK.04.00/K/01/2023				
Tahun Peraturan	2023				
Judul Peraturan	TELAN HUKUM INTERNAL TERKAIT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE				
Tanggal Ditetapkan	03 Maret 2023				
Tanggal Diundangkan					
Sumber	BAWASLU KABUPATEN ALOR				
Tempat Terbit	KALABAH				

nk-001/pm.04/k.nt-01/11/2022-2022

Home - Produk Hukum - nk-001/pm.04/k.nt-01/11/2022-2022

✓ Data Produk Hukum berhasil diubah

Kembali Ubah Relasi Peraturan Terkait Dokumen Terkait Aktifitas User Verifikasi

Detail	Relasi	Peraturan Terkait	Dokumen Terkait	Aktifitas User	Verifikasi
Jenis Peraturan	Nota Kesepahaman				
Nomor Peraturan	001/PM.04/K.NT-01/11/2022				
Tahun Peraturan	2022				
Judul Peraturan	nota kesepahaman antara badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kabupaten alor dengan PERHIMPUNAN MAHASISWA KOTA REPUBLIK INDONESIA (pmkri) cabang alor tentang kerjasama pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilihan umum dpr, dprd, presiden dan wakil presiden, dprd provinsi dan dprd kabupaten/kota, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024				

jdih.bawaslu.go.id/admin/produkhukum/index

Ada Sebanyak 19 Produk Hukum yang belum terverifikasi

Silahkan klik tombol untuk melihat Produk hukum belum diverifikasi

Data Produk Hukum Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Alor

Per 1 dari 1 Words: 0 English (United States) 12:27 03/12/2023

No	Jenis Produk Hukum	Nomor	Tahun	Nama Produk Hukum	Dokumen	Unit Pelaksana	Aksi
1	Surat Keputusan	01/SK/K-BAWASLU-ALOR/I/2022	2022	TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2022		Bawaslu Kabupaten Alor	
2	Surat Keputusan	02/K-BAWASLU-ALOR/VII/2021	2021	PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN		Bawaslu Kabupaten Alor	

jdih.bawaslu.go.id/admin/peraturan/index

46	PERBAWASLU	2	2020	TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA	Bertaku		
47	PERBAWASLU	8	2019	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANTARAN ANTAR WAKTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGKUTAN SUARA	Bertaku		
48	PERBAWASLU	9	2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN	Bertaku		

Per 2 dari 2 Words: 0 English (United States) 12:39 03/12/2023

jdih.bawaslu.go.id/admin/putusan/index

JDIH BAWASLU

User alor

PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN ALOR

Home - Putusan - Putusan Bawaslu Kabupaten Alor

Ada Sebanyak 1 Data Putusan yang belum terverifikasi






Silahkan klik tombol untuk melihat Putusan belum diverifikasi

Data Produk Hukum Putusan Bawaslu Kabupaten Alor

Per 2 dari 3 Words: 0 English (Indonesia) 12:42 03/12/2023

No	Jenis Putusan	Nomor	Tahun	Judul Putusan	Dokumen	Unit Pelaksana	Aksi
1	Putusan Penyelesaian Sengketa	002/PS-REG/19.02/IX/2018	2018	PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM		Bawaslu Kabupaten Alor	

2. Terdapat Update dokumen hukum pertahun
(Bukti : screenshot back end)



F. Sosialisasi dan Promosi JDIH Bawaslu Kabupaten Alor

Dalam rangka mempromosikan atau mensosialisasikan JDIH Bawaslu Kabupaten Alor melalui akun media sosial (Facebook, Instagram, Twitter)

Di Bawaslu Kabupaten Alor hal ini belum dapat di sosialisasikan di akun media sosial seperti Facebook, Instagram karena pengelola website tidak mengupload. Dan sosialisasi JDIH Bawaslu melalui media massa/cetak serta media promosi lainnya seperti Banner dan spanduk tidak dilakukan karena ketersediaan anggaran di POK Bawaslu Kabupaten yang tidak tersedia untuk JDIH tahun anggaran 2023.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor pada Januari s.d November 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tim Pengelola Daerah JDIH Bawaslu Kabupaten Alor setelah berlakunya Perbawaslu 3 Tahun 2023 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, divisi Hukum yang sebelumnya berada di divisi HPPPS, dan sekarang berada di bawah divisi HP2H hal ini berpengaruh pada penanggungjawab pengelola JDIH di daerah, mengakibatkan kelambanan dalam penyerahan user name dan password, sehingga lamban dalam penguploadan produk hukum yang di tetapkan oleh Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang baru;
2. Pelaksanaan Pelatihan bagi Pengelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten masih belum tersedianya anggaran yang memadai untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola JDIH daerah;
3. Ruang study banding dan konsultasi dokumentasi hukum ke pusat JDIHN Bawaslu dan antar anggota JDIHN instansi di daerah dalam rangka penguatan SDM inipun belum dimaksimalkan karena kurang ketersediaan anggaran di POK Bawaslu Kabupaten/Kota;

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dari pelaksanaan pengelolaan JDIH daerah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor selama Januari s.d November 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan anggaran untuk tim pengelola JDIH daerah untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sehingga mampu mengelola JDIH dan membuat abstrak hukum yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor;
2. Perlu adanya rapat kerja teknis yang dilakukan secara periodik di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional untuk penguatan kapasitas tim pengelola JDIH daerah dalam penataan JDIH yang terintegrasi.
3. Perlu adanya dukungan anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana yang masih kurang, seperti mesin scaner, printer dan rak buku.